

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/107 TAHUN 2025****TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
100.3.3.1/41 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2025**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Gubernur dan sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah disusun Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/41 Tahun 2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya ajuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, diantaranya Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah di Jawa Tengah, Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/41 Tahun 2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/41 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/41 Tahun 2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**IWANUDDIN ISKANDAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
TENTANG 100.3.3.1/107 TAHUN 2025  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
100.3.3.1/41 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2025

A. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR AJUAN PERANGKAT DAERAH

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                              | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                     | 3                               | 4                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  | Dewan Kebudayaan Jawa Tengah.                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.                                                                  |
| 2.  | Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.                             |                                 | Menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. |
| 3.  | Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah. |                                 | Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri dan dinamika prioritas Daerah.                                                                                                                                               |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                                                                  | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.  | Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. |                                               | Penyesuaian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. |
| 5.  | Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.                                                                      |                                               | Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.  | Penyelenggaraan Usaha Mandiri Sekolah.                                                                                                                                                       |                                               | Belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur Usaha Mandiri Sekolah.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.                  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.  | Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.                                                                                                                                     | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi             | a. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri agar disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;                                            |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                       | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                 | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                   |                                | dan<br>b. Evaluasi Monitoring Control for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.                                                                                                                                                                          |
| 9.  | Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.    |                                | Berdasarkan kondisi empirik saat ini Peraturan Gubernur sebelumnya sudah tidak relevan, dikarenakan banyak perubahan dan banyak yang harus ditambahkan beberapa penghargaan di Peraturan Gubernur yang terbaru dengan contoh Anugerah Aparatur Sipil Negara dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya. |
| 10. | Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.                           |                                | Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat, terintegrasi, waktu sebenarnya (realtime), dan berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                                                       |
| 11. | Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. |                                | a. Merupakan langkah strategis untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; dan<br>b. Menegaskan pentingnya manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Merit, termasuk pengelolaan mutasi dan penugasan PNS sebagai bagian dari pembinaan karier dan          |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                        | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA                          | KETERANGAN                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                  | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                    |                                                         | distribusi pegawai secara optimal                                                                                                                                                 |
| 12. | Kesejahteraan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan.                                   | Dinas Kesehatan                                         | Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.                                                                                                           |
| 13. | Pendayagunaan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan.                                   |                                                         | Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.                                                                                                           |
| 14. | Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah. | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH.              | Perubahan nomenklatur nama Rumah Sakit.                                                                                                                                           |
| 15. | Pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan.                                       | Dinas Ketahanan Pangan                                  | Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.                                                       |
| 16. | Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.    | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Pelaksanaan/amanat ketentuan Pasal 134 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                      | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA          | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17. | Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.                                                                                              | Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah | Penyesuaian substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu :<br>a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional; dan<br>b. Memperhatikan SNI ISO 31000 tentang Manajemen Risiko. |
| 18. | Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun (Pemutakhiran Hasil Sensus Penduduk 2020).                      |                                         | Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah 2020-2045.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19. | Rencana Aksi Daerah Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah 2025- 2029.                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. | Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Jawa Tengah 2025-2029. |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21. | Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.                                                         |                                         | Usulan Peraturan Gubernur baru, mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026.                                                                                                                                                                                                                        |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                 | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22. | Rencana Induk Geopark Dieng.                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23. | Rencana Strategis Perangkat Daerah<br>Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. |                                | <p>a. Disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. Disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan ditetapkan setelah penetapan RPJMD Tahun 2025-2029.</p> |
| 24. | Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim.                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                          | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                    | 3                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25. | Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada ketentuan Pasal 163 yang mengamanatkan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang ditetapkan 1 (satu) tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                      |                                      | terhitung sejak perda diundangkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26. | Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah Di Jawa Tengah.                                  |                                      | <p>a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada ketentuan Pasal 67 yang mengamanatkan perubahan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;</p> <p>b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air, yang mengamanatkan Gubernur menetapkan nilai perolehan air tanah di Jawa Tengah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah di Kabupaten/Kota; dan</p> <p>c. Dalam rangka penyesuaian perkembangan kondisi lingkungan air tanah dan sosial ekonomi khususnya Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka perlu dilaksanakan penyusunan Peraturan Gubernur dimaksud.</p> |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                                       | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA    | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                 | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27. | Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 Dan Sebelum Tahun 2024. | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024. |
| 28. | Pemberian Pengurangan Atas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.                                                                        |                                   | Menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.                                                                                                                                                                  |
| 29. | Pemberian Fasilitas Kemudahan Waktu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.                                                                                          |                                   | Pasal 83 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.                                                                                                                                                              |
| 30. | Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.                                                                                                                               |                                   | Menindaklanjuti ketentuan Pasal 53 ayat (5), Pasal 65 ayat (10) dan Pasal 71 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.                                                                                                               |
| 31. | Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah.                                         |                                   | Menindaklanjuti Pasal 52 dan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.                                           |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                 | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                           | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 32. | Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Untuk Alat Berat Pembuatan Tahun 2024 Dan Sebelum Tahun 2024. |                                | Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.                                             |
| 33. | Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.                                                |                                | Menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.                                                                                                                                                                                                              |
| 34. | Data Jawa Tengah.                                                                                           | Dinas Sosial                   | Sebagai Payung hukum dalam pemanfaatan Data Jawa Tengah.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35. | Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial.                                                                       |                                | Sebagai ukuran dan patokan bagi semua pihak terkait pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial {LKS} serta menjadi rambu-rambu dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja LKS yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan LKS dan payung hukum dalam Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial. |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                      | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA           | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                | 3                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36. | Pusat Kesejahteraan Sosial.                                                                                                                      |                                          | Karena program penanggulangan kemiskinan dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral sehingga penanganan fakir miskin kurang efektif dan efisien maka diperlukan sinergitas, peningkatan akses dan integrasi layanan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu, Peraturan Gubernur dapat memberikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial dan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial. |
| 37. | Pedoman Kelengkapan Dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38. | Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026.                                                                                         |                                          | Tindak lanjut atas peraturan yang akan berlaku di tahun 2026 dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39. | Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.                                                                                                 |                                          | Tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                                                                           | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA                                                                                      | KETERANGAN                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                         |
| 40. | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah. | Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                                                 | Menyesuaikan perkembangan keadaan.                                                                                        |
| 41. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.                                                                      |                                                                                                                     | Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. |
| 42. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.                                                                                 |                                                                                                                     | Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.             |
| 43. | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                              |                                                                                                                           |
| 44. | Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| 45. | Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029.                                                                                                                       | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. | Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender.   |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                                                                            | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA                      | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46. | Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak.                                                                                                                                                                 |                                                     | Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. |                                                     | <p>a. Revisi pada substansi beberapa pasal di dalam Peraturan Gubernur tersebut yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, serta perkembangan isu dan kondisi di Jawa Tengah; dan</p> <p>b. Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.</p> |
| 48. | Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029.                                                                                                                                             | Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi | Melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49. | Design Olahraga Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2025-20245.                                                                                                                                        |                                                     | Melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50. | Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.                                                                    |                                                     | Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                                                                                           | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA   | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                | 4                                                                                                                                                                                                                 |
| 51. | Implementasi Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi.                                                                     |                                  | Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi.                                                    |
| 52. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.                                                                                                    | Dinas Perhubungan                | Sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.                                                                                        |
| 53. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng.                                                                          |                                  | Program kerja Gubernur berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.                                                                                                               |
| 54. | Pola Tata Kelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Trans Jateng.                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 55. | Rencana Strategis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Trans Jateng.                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 56. | Standar Pelayanan Minimal Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Trans Jateng.                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 57. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum/kesusilaan atau sudah tidak dilaksanakan mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                                                                                      | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA                                         | KETERANGAN                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                             |
| 58. | Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                      | Amanat ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.                                 |
| 59. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.                                                                                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pelaksanaan/amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.                                |
| 60. | Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                          | Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi                            | Peraturan Gubernur yang sudah ada terbit Tahun 2017 sudah tidak relevan dan ada beberapa indikator yang perlu diganti.                                        |
| 61. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.                                                       | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.                     | Tindak lanjut ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman. |
| 62. | Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan.                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                               |
| 63. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren.                                                                         | Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah                           | Tindak lanjut ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren.                    |
| 64. | Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi                                   | Menyesuaikan perkembangan keadaan.                                                                                                                            |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                                                                                                               | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA                                   | KETERANGAN                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                | 4                                                                                                                                |
| 65. | Standarisasi Harga Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                                                                                  | Biro Administrasi<br>Pengadaan Barang/Jasa<br>Sekretariat Daerah | Melaksanakan pemutakhiran data standarisasi harga yang disesuaikan dengan Standar Harga Regional.                                |
| 66. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.                                                                                                                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                              | Tindak lanjut ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.       |
| 67. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.                                                                                                            | Dinas Pertanian dan Perkebunan                                   | Tindak lanjut ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu. |
| 68. | Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat Bencana, Keperluan Mendesak Dan Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Sebelumnya. | Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah                           |                                                                                                                                  |
| 69. | Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                               | Rumah Sakit Umum<br>Daerah Prof. Dr. Margono<br>Soekarjo         |                                                                                                                                  |
| 70. | Tata Tertib Persidangan Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029.                                                                                                           | Dinas Pekerjaan Umum<br>Sumber Daya Air dan<br>Penataan Ruang    |                                                                                                                                  |
| 71. | Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Daerah.                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                  |
| 72. | Kebijakan Daerah Sumber Daya Air.                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                  |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH               | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                         | 3                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73. | Road Map Reformasi Birokrasi 2025-2029.                                   | Biro Organisasi<br>Sekretariat Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74. | Standar Aktivitas Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, untuk mencapai misi ke-4 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis;</li> <li>b. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun Analisis Jabatan sebagai dasar Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang professional, transparan, dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>c. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;</li> <li>d. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan</li> <li>e. Selanjutnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.</li> </ul> |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                                      | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA | KETERANGAN                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                |
| 75. | Sistem Kerja.                                                                                                                                                    |                                | Tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. |
| 76. | Tata Naskah Dinas.                                                                                                                                               |                                | Tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.                                                             |
| 77. | Pakaian Dinas.                                                                                                                                                   |                                | Tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.             |
| 78. | Hari dan Jam Kerja.                                                                                                                                              |                                | Tindak lanjut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.                                           |
| 79. | Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Di Jawa Tengah.                                                                                                      |                                | Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/0353/OTDA perihal Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.                                          |
| 80. | Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (SETDA, SETWAN, Dinas, Badan, Rumah Sakit dan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Daerah). |                                | Persiapan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan visi dan misi Gubernur terpilih.                                                                                                              |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN<br>GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                                                                                       | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                                    | 4                                                                                                                                                                                                      |
| 81. | Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B.                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 82. | Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A.                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 83. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 84. | Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah.                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 85. | Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah di Jawa Tengah *                                                                                                                                                     | Dinas Ketahanan Pangan               |                                                                                                                                                                                                        |
| 86. | Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja *                                                                                                                                                         | Satuan Polisi Pamong Praja           | Guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja                                                         |
| 87. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Nomor 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) * | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah | Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Nomor 20023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) |
| 88. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Nomor 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*                                                                                                  | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah | Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Nomor 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                  |

| NO. | JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                                                         | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA          | KETERANGAN                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                | 3                                    | 4                                                                                                                                                                     |
| 89  | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Nomor 2024 tentang Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara* | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Nomor 2024 tentang Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara |

B. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KUMULATIF TERBUKA

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH                                                        | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA                                    | KETERANGAN                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                     | 3                                                              | 4                                                                                                                                      |
| 1. | Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.                    | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah. |
| 2. | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.          |                                                                |                                                                                                                                        |
| 3. | Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. |                                                                |                                                                                                                                        |
| 4. | Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.           |                                                                |                                                                                                                                        |

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH                                                                                             | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                          | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Rencana Kerja Perangkat Daerah Jawa Tengah Tahun 2026.                                                                                     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti :<br>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;<br>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;<br>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 6. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003